

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.4
	LAPORAN VERIFIKASI	Edisi/Revisi : A/1 Tgl. Terbit : 18 Agt. 2015 Halaman : 1 dari 11
PELANGGAN: PT. Chitose Internasional Tbk Jl. Industri III No. 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi		No. Ref. : LVE - 23
KEGIATAN : <input type="checkbox"/> Verifikasi Awal <input checked="" type="checkbox"/> Survailen <input type="checkbox"/> Penambahan Lingkup		
<u>LINGKUP VERIFIKASI :</u> Busa C-Pro : 1. Kasur Sehat Bayi 2. Kasur Sehat 3. Kasur Medical 4. Travel Matras 5. Seat Cushion		<u>STANDAR YANG DIACU :</u> Perpanjangan Umur Produk (<i>Extended Life Product</i>) berdasarkan uji perbandingan sesuai <i>ASTM D 3574-03 Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials—Slab, Bonded, and Molded Urethane Foams</i> bagian 11. <i>Static Force Loss Test At Constant Deflection</i>
		<u>TANGGAL VERIFIKASI:</u> 25-26 November 2021
<u>RINGKASAN PELAKSANAAN VERIFIKASI :</u>		
<u>IDENTIFIKASI ASPEK YANG DIVERIFIKASI</u>		
Aspek legal Perusahaan : PT Chitose Internasional, Tbk telah memiliki aspek legal perusahaan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Akte Pendirian No. 21 tanggal 15 Juni 1978 • Surat Keterangan/Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri Nomor: 01286 tanggal 26 Juli 2021 dari Kementerian Perindustrian untuk lingkup KBLI 31001 Industri furnitur dari kayu, 31003 Industri furnitur dari plastik, 31004 Industri furnitur dari logam, 32501 Industri furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi • Izin komersial/operasional dan izin lingkungan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor Induk Berusaha: 8120111211678 atas nama perusahaan PT. Chitose Internasional untuk lingkup KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu, 31003 Industri Furnitur dari Plastik, 31004 Industri Furnitur dari Logam, dan 32501 / Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2019. 		
Sistem Manajemen Mutu (SMM) : PT. Chitose Internasional Tbk telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dengan lingkup " <i>Manufactur of Metal Chair and Nursing</i> " dengan sertifikat dari SGS dengan nomor sertifikat ID11/01827 yang berlaku dari 24 Februari 2021 sampai 11 Juli 2023.		

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.4
	LAPORAN VERIFIKASI	Edisi/Revisi : A/1 Tgl. Terbit : 18 Agt. 2015 Halaman : 2 dari 11

KETERANGAN PRODUK

Busa C-Pro dengan teknologi *airmate* dari Jepang merupakan inovasi perusahaan yang telah dipatenkan oleh C-Pro. Keunggulan teknologi dapat dilihat dari proses produksi yang tidak menggunakan bahan aditif dan kimia. Busa C-Pro saat ini diproduksi sebagai pengganti busa Poliuretan (PU) jenis *Seat Caesar* yang saat ini sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan.

Bahan baku pembuatan busa C-Pro adalah resin Polietilena (PE) yang diperoleh dari *DOW CHEMICAL PACIFIC (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED (Certificate of Analysis tanggal 30 April 2020)*. Hasil uji XUS 59999.36 *Experimental Polyethylene Resin* menunjukkan bahwa:

- *melt index* PE 16,33 dg/min, memenuhi persyaratan mutu *melt index* 12,00 sampai 18,00 dg/min berdasarkan ASTM D1238
- *density* PE 0,9070 g/cm³, tidak memenuhi persyaratan mutu *density* 0,9030 sampai 0,9060 g/cm³ berdasarkan ASTM D792.

Kategori Produk: Produk Plastik
 Klaim Aspek Lingkungan: Perpanjangan Umur Produk (*Extended Life Product*)
 Ruang Lingkup Komoditi/Tipe/Jenis/Varian): Busa C-Pro : (Kasur Sehat Bayi, Kasur Sehat, Kasur Medical, Travel Matras, Seat Cushion)

Pada tanggal 25 November 2021 telah dilakukan sampling *Matress Topper merek C-Pro* dan pembandingnya berupa busa rebonded. Untuk dilakukan uji perpanjangan umur produk di Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK).

2. Aspek Lingkungan

2.1 Pengelolaan Lingkungan

Limbah Cair
 Limbah cair diolah di IPAL proses Fisika – Kimia, kapasitas desain 496 m³/hari. Pengolahan fisika dengan pengadukan dengan agitasi dengan blower. Pengolahan kimia dengan proses reduksi, *setting* pH, flokulasi dan pengendapan, Bahan kimia yang digunakan adalah Coastic Soda , Asam sulfat , dan FeSO₄, flokulan dengan merk dagang aquaklir. Debit air limbah yang keluar dar IPAL dibuang di Sungai Cibodas. Tidak ada pengukuran karakteristik inlet yang masuk ke IPAL.

Limbah Padat
 Limbah padat yang dihasilkan berupa serbuk gergaji dan hardboard yang berasal dari proses pemotongan kayu dan proses pembentukan produk. Limbah tersebut disimpan di gudang rongsok sambil menunggu diangkut oleh pihak ketiga dalam hal ini oleh karang taruna RW setempat.

Emisi Gas
 Sumber emisi berasal dari *exhaust chrome 1*, *exhaust chrome 2*, oven *powder coating*, oven *pretreatment* cat. Keberadaan *exhaust chrome* untuk menghisap uap-uap kimia yang timbul akibat pemanasan larutan ataupun proses pelapisan. Oven *pretreatment* cat

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.4
	LAPORAN VERIFIKASI	Edisi/Revisi : A/1 Tgl. Terbit : 18 Agt. 2015 Halaman : 3 dari 11
<p>digunakan untuk mengeringkan komponen yang sebelumnya mengalami proses penyemprotan dengan fosfating dalam rangka menguatkan daya rekat cat dan pencucian dengan air biasa sebanyak 2 kali sementara oven powder coating digunakan untuk mengeringkan komponen yang sudah dicat. Selain itu terdapat juga genset <i>back up</i>. Pada periode November 2020 s.d Oktober 2021, ada masa dimana exhaust chrome 2 tidak dioperasikan karena berkurangnya proses produksi karena pandemi.</p> <p>Limbah B3 Limbah B3 yang dihasilkan berupa sludge IPAL, sarung tangan bekas, pelumas bekas, lampu bekas, jerigen bekas, serbuk logam, filter bekas, dan sisa powder cat.</p> <p>2.2 Penuaan Peraturan Lingkungan Izin Lingkungan Izin Lingkungan PT. Chitose Internasional terdapat 4 ijin yaitu untuk Industri Furnitur untuk operasi, perawatan kedokteran dan kedokteran gigi; Industri Furnitur dari logam; Industri Furnitur dari Plastik; Industri Furnitur dari kayu. 4 ijin tersebut diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2019.</p> <p>Sumber air</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT. Chitose Internasional, Tbk. menggunakan air tanah dari dua sumber yaitu Sumur Bor 1 (SB 1) dan Sumur Bor 2 (SB 2). Kedua Sumur Bor sudah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemda Provinsi Jawa Barat. SB 1 berdasarkan keputusan No. 546.2/95/291032a/DPMPTSP/2021 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PT. Chitose Internasional, Tbk., ditetapkan tanggal 28 Januari 2021, berlaku selama 2 tahun. SB 2 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemda Provinsi Jawa Barat Nomor 546.2/96/291032a/DPMPTSP/2011 tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah PT.Chitose Internasional, Tbk. tanggal izin 15 Januari 2019, berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan. ➤ Sumur Bor 1: 60 m3/hari dengan rata-rata pengambilan air tanah: 4.922 m3/bulan atau 164,0 m3/hari (rata-rata pengambilan air 6 bulan terakhir). ➤ Laporan pengambilan air tanah SB 1 periode November 2020 – Oktober 2021 sudah dilaporkan kepada Instansi terkait (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral). Pada bulan Mei – Oktober 2021, pengambilan air tanah melebihi persyaratan. Perusahaan telah menjadikan hal tersebut sebagai isu yang ditindaklanjuti dengan pembelian air ke pihak ketiga dapat dibuktikan dengan PO pembelian air. ➤ Sumur Bor 2: 72 m3/hari dengan rata-rata pengambilan air tanah 1.067 m3/bulan atau 35,6 m3/hari (rata-rata pengambilan air 6 bulan terakhir). SB 2 saat ini tidak digunakan karena kondisi sumur kering, mulai Juli 2020. <p>Flowmeter yang digunakan pada sumur bor sudah ditera Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Metrologi Legal dengan No. surat 510.3/1095/UPTDML/UAPV/IV/2021 tertanggal 22 April 2021.</p> <p>Limbah Cair Izin Pembuangan Air Limbah Nomor: 503.30/0001-Her/0995/DPMPTSP/2019 Diterbitkan Tanggal 31 Mei 2019 Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masa berlaku sampai dengan 10 April 2024. Debit limbah cair maksimal yang diijinkan adalah 9920 m³/bulan dengan kapasitas produksi PT. Chitose Internasional Tbk adalah 590.609,3 m³/tahun dengan jumlah hari produksi 25</p>		

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.4
	LAPORAN VERIFIKASI	Edisi/Revisi : A/1 Tgl. Terbit : 18 Agt. 2015 Halaman : 4 dari 11

hari/bulan.

Perusahaan telah melakukan herregistasi ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota cimahi tanggal 2 Juli 2020 dan 10 Februari 2021.

Pelaporan limbah cair dilakukan secara triwulan ke DLH Kota Cimahi dan DLH Jawa Barat. Untuk pelaporan ke DLH Kota Cimahi, periode bulan Oktober-Desember 2020 dilaporkan tanggal 18 Februari 2021; Bulan Januari-Maret 2021 dilakukan tanggal 4 Mei 2021; Bulan April- Juni dilaporkan 27 Agustus 2021; Juli - September 2021 dilaporkan pada tanggal 28 Oktober 2021, Pengujian rutin dilakukan setiap bulan untuk 11 parameter sementara pengujian internal hanya dilakukan untuk parameter pH. Ada 11 Parameter yang dipantau sesuai baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 5 Tahun 2014 lampiran I Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Industri Pelapisan Logam yaitu TSS, Cu, Zn, Cr⁶⁺, Cr total, Cd, Pb, Ni, CN, Ag, dan pH. Pengujian dilakukan di Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Binalab (LP-412-IDN) dan PT. Ogano Science Laboratory (LP-725-IDN). Laboratorium Binalab untuk parameter CN dan Ag belum terakreditasi KAN. Dari hasil verifikasi laporan hasil pengujian limbah cair bulan November 2020 - Oktober 2021 beberapa parameter seperti TSS, krom heksavalen, Pb dan Nikel sering melebihi Beban Pencemar maksimum yang diijinkan dalam Izin Pembuangan Air Limbah Nomor: 503.30/0001-Her/0995/DPMPSTP/2019. Debit air limbah harian pada periode November 2020 sampai dengan Oktober 2021 masih memenuhi izin yang diberikan yaitu 396,8 m³/hari. Flowmeter air limbah yang digunakan terakhir ditera tanggal 24 Juli 2021. Dalam verifikasi didapatkan informasi ada tindakan perbaikan terhadap flowmeter tersebut karena sempat mengalami kerusakan sehingga kalibrasi/ tera ulang harus segera dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi terkait nilai koreksi flowmeter pasca perbaikan.

Limbah B3

- PT. Chitose Internasional, Tbk. telah mendapatkan izin untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 berdasarkan surat izin No. 503.31/0009-Her/444/DPMPSTP/2019 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Cimahi tentang Perpanjangan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei 2024.
- Berdasarkan neraca limbah B3 periode November 2020 – Oktober 2021 menunjukkan bahwa limbah dikelola 100%.
- PT. Chitose Internasional, Tbk. Telah mendokumentasikan pengelolaan limbah B3 dalam SOP No. 03/HC&GA/2018. Dalam SOP ini telah mengatur 5 jenis limbah B3 yang dinyatakan dalam izin penyimpanan, sementara jenis limbah jerigen bekas dan filter bekas belum dijelaskan dalam SOP tersebut.
- Perusahaan juga memiliki SOP Penyimpanan Sementara LB3 yang dibuat tahun 2013, namun jenis limbah yang tercantum dalam izin penyimpanan seperti sisa potongan besi, sisa powder cat, dan filter bekas belum diatur dalam SOP tersebut.
- Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT. Chitose Internasional, Tbk. adalah penyimpanan, yang bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu:
 - ◆ PT. WGI (pengangkut oli bekas) No. kontrak: 374/WGI-LCA/Perj/III/2021 mulai 25 Januari 2021 berlaku hingga 24 Januari 2022.
 - ◆ PT. PLIB (pengangkut selain pelumas bekas, serbuk logam, sisa powder cat) No. kontrak: 007/ADD-LB3/CI-PLIB/XII/2021 mulai 13 Januari 2021 berlaku hingga 12 Januari 2022.

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.4
	LAPORAN VERIFIKASI	Edisi/Revisi : A/1 Tgl. Terbit : 18 Agt. 2015 Halaman : 5 dari 11

◆ Kontrak Kerjasama PT. Trans LJA Bekasi dengan PT. PLIB No. 014/PKS/TLB-PLIB/IV/2020

➤ Manifes limbah B3 tersedia sesuai dengan neraca limbah B3, diantaranya:

- ◆ Nomor KLHK-1615160540, jenis limbah B3 sludge IPAL dengan pengangkut PT. Trans LJA Bekasi (berizin)
- ◆ Nomor KLHK-1624636265, jenis limbah B3 kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis dengan pengangkut PT. Trans LJA Bekasi (berizin)
- ◆ Nomor KLHK-1612676267, jenis limbah B3 minyak pelumas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya dengan pengangkut: PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia – Cimahi (berizin)

Emisi Udara

Sumber emisi yang ada di perusahaan meliputi exhaust chrome 1, exhaust chrome 2, oven powder coating, oven pretreatment cat. Pengujian emisi untuk semester 2 tahun 2020 dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 sementara pengujian emisi untuk semester 1 tahun 2021 dilakukan pada tanggal 2 Juni 2021. Pengujian emisi dilakukan untuk tiga titik uji yaitu Exhaust Chrome 1, Exhaust oven powder coating, dan Exhaust oven pretreatment cat. Pengujian emisi dilakukan oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening Kota Bandung (LP-316-IDN) dengan baku mutu Kep 13/MENLH/3/1995 Lampiran VB. Jumlah parameter uji: Untuk parameter bukan logam sebanyak 10 parameter (NH₃, Cl₂, HCl, HF, NO₂, Opasitas, Partikel, SO₂, H₂S, dan laju alir) dan parameter Logam (Hg, As, Sb, Cd, Zn, Pb). Hasil uji mutu untuk 3 sumber emisi tersebut masih dibawah baku mutu. Tidak ditemukan pengujian emisi untuk exhaust chrome 2 dan genset back up. Dalam UKL UPL PT. Chitose menunjukkan ada 4 lokasi pengujian kualitas udara emisi. dari hasil verifikasi didapatkan bahwa 1 exhaust chrom tersebut tidak diuji karena tidak ada kegiatan dan sudah dilaporkan ke KLHK melalui simpel.

Pengujian udara ambien semester 1 tahun 2021 dilakukan tanggal 2 Juni 2021 untuk 2 lokasi yaitu di halaman depan dan halaman belakang. Baku Mutu Ambien yang digunakan adalah PPRI No 22 Th 2021 Lamp. VII Tentang Baku Mutu Udara Ambien, Kep-50 /MENLH/11/1996 Tentang baku Tingkat Kebauan, Kep 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan (Peruntukkan Kawasan Industri). Parameter yang diuji adalah pencemar udara (6 parameter), kebauan (2 parameter), kebisingan (1 parameter). Pengujian udara ambien dilakukan oleh Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirta Wening Kota Bandung. Untuk parameter karbon monoksida dan timah hitam (Pb) belum terakreditasi. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa Parameter Pb dan TSP tidak bisa dibandingkan dengan baku mutu karena tidak ada baku mutu untuk waktu pengukuran 1 jam sementara untuk parameter lain sudah memenuhi baku mutu. Dari hasil verifikasi juga ditemukan ada titik lokasi sampling yang tidak sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam dokumen UKL UPL yang sudah disahkan.

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.4
	LAPORAN VERIFIKASI	Edisi/Revisi : A/1 Tgl. Terbit : 18 Agt. 2015 Halaman : 6 dari 11

2.3 Sistem Manajemen Lingkungan

- a) Perusahaan sudah mengikuti Proper. Hasil Tahun 2020 peringkat biru sesuai SK.460/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2020 Nomer urutan 470
- b) Perusahaan merencanakan sertifikasi ISO 14001 pada tahun 2022
- c) Perusahaan memiliki kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Hidup dalam surat tertanggal 1 Januari 2019
- d) Perusahaan memiliki struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan
- e) Hal-hal terkait aspek lingkungan diatur dalam dokumen UKL-UPL. Perusahaan melaporkan UKL-UPL setiap semester ke instansi yang berwenang.
- f) Sasaran mutu lingkungan belum spesifik membahas masalah lingkungan hidup, karena aspek yang dibahas lebih ke efisiensi biaya.
- g) Kinerja lingkungan belum dievaluasi secara berkala. Kaji Ulang Manajemen belum membahas secara lebih dalam terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di perusahaan.
- h) SOP terkait pengelolaan lingkungan (SOP pengelolaan limbah B3 dan SOP Pengelolaan IPAL) sudah tersedia.
- i) Perusahaan melakukan pelatihan terkait pengelolaan lingkungan. Sebagai contoh pelatihan penanggungjawab operasional pengolahan air limbah atas nama Adi Kurnia 24-25 Juni 2021 yang diselenggarakan oleh Polaris Consulting. Selain itu atas nama M.Arifin mengikuti pelatihan operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara 17-18 Juni 2021 yang diselenggarakan oleh Polaris Consulting.

KETIDAKSESUAIAN :

Mayor

Minor


Observasi

DIBUAT OLEH:





Krisna Adhitya W
TGL. : 26 November 2021

DISETUJUI OLEH:



TGL. : 26 November 2021



LVE BBPK	FORMULIR		No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
			Halaman : 1 dari 1
PELANGGAN: PT.Chitose Internasional Tbk			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Surva <input checked="" type="checkbox"/> n <input type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/01	
		Tanggal: 25-26 November 2021	
<u>RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:</u>			
Perusahaan belum menerapkan sistem manajemen lingkungan secara utuh,yang terlihat dari:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sasaran mutu lingkungan belum spesifik membahas masalah lingkungan hidup, karena aspek yang dibahas lebih ke efisiensi biaya (contoh KPI An Siswanto). ➤ Kinerja lingkungan belum dievaluasi secara berkala. Kaji Ulang Manajemen belum membahas secara lebih dalam terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di perusahaan. 			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Krisna A.W. 		 DISETUJUI OLEH:	
<u>TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:</u>		Target Penyelesaian :	
		Tanda Tangan:	
		Tgl. Selesai:	

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	Edisi/Revisi : A/1
		Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
		Halaman : 2 dari 1

VERIFIKASI :

Diverifikasi (ditutup) oleh :

Tgl.:



LVE BBPK	FORMULIR		No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
			Halaman : 1 dari 1
PELANGGAN: PT.Chitose Internasional Tbk			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Survei <input type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/02	
		Tanggal: 25-26 November 2021	
<u>RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:</u>			
Dari hasil verifikasi pengujian ambien didapatkan :			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Parameter Pb dan TSP tidak bisa dibandingkan dengan baku mutu karena tidak ada baku mutu untuk waktu pengukuran 1 jam sementara untuk parameter lain sudah memenuhi baku mutu. ➤ Terdapat titik lokasi sampling untuk ambien yang tidak sesuai dengan lokasi yang ditetapkan dalam dokumen UKL UPL yang sudah disahkan. 			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Krisna A.W. 		DISELESAIKAN PT. Chitose Internasional Tbk 	
<u>TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:</u>		Target Penyelesaian :	
Tanda Tangan: Tgl. Selesai:			

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	Edisi/Revisi : A/1 Tgl. Terbit : 18 Agt.2015 Halaman : 2 dari 1



VERIFIKASI :


Diverifikasi (ditutup) oleh :



Tgl.:

LVE BBPK	FORMULIR		No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
			Halaman : 1 dari 1
PELANGGAN: PT.Chitose Internasional Tbk			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Surva <input checked="" type="checkbox"/> n <input type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/03	
		Tanggal: 25-26 November 2021	
<u>RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:</u>			
Terkait limbah cair:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dari hasil verifikasi laporan hasil pengujian limbah cair bulan November 2020 - Oktober 2021 beberapa parameter seperti TSS, krom heksavalen, Pb dan Nikel beberapa kali melebihi beban pencemar maksimum yang diijinkan dalam Izin Pembuangan Air Limbah Nomor: 503.30/0001-Her/0995/DPMPSTP/2019. ➤ Flowmeter air limbah yang digunakan terakhir ditera tanggal 24 Juli 2021. Dalam verifikasi didapatkan informasi ada tindakan perbaikan terhadap flowmeter tersebut karena sempat mengalami kerusakan sehingga kalibrasi/ tera ulang harus segera dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi terkait nilai koreksi flowmeter pasca perbaikan. 			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Krisna A.W. 		DISETUJUI OLEH:  PT. Chitose Internasional Tbk	
<u>TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:</u>		Target Penyelesaian :	

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	Edisi/Revisi : A/1
		Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
		Halaman : 2 dari 1
Tanda Tangan:		
Tgl. Selesai:		
<u>VERIFIKASI :</u>		
<u>Diverifikasi (ditutup) oleh :</u>		
<u>Tgl.:</u>		

LVE BBPK	FORMULIR		No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
			Halaman : 1 dari 1
PELANGGAN: PT. Chitose Internasional Tbk			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Survei <input checked="" type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/04	
		Tanggal: 25 – 26 November 2021	
RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:			
<p>PT. Chitose Internasional telah memiliki SOP Pengelolaan Limbah B3 dan SOP Penyimpanan Limbah B3, namun belum semua jenis limbah B3 yang dinyatakan dalam perizinan diatur dalam SOP tersebut. Hal ini menyebabkan ditemukannya beberapa jenis limbah B3 yang tidak sesuai penempatannya di lokasi TPS.</p>			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Yoveni Yanimar Fitri		DISETUJUI OLEH:  	
<u>TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:</u>		Target Penyelesaian :	
		Tanda Tangan: Tgl. Selesai:	
<u>VERIFIKASI :</u>			
<u>Diverifikasi (ditutup) oleh :</u>		Tgl	

LVE BBPK	FORMULIR		No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
			Halaman : 1 dari 1
PELANGGAN: PT. Chitose Internasional Tbk.			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Survei <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/05	
		Tanggal: 25 – 26 November 2021	
<u>RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:</u>			
Ditemukannya tumpukan kaleng bekas lem pada ruang lem C-Pro yang belum diketahui karakteristik bahan penyusunnya, sehingga tidak bisa ditentukan apakah masuk kategori limbah B3 atau bukan.			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Yoveni Yanimar Fitri		DISETUIJUI OLEH:  PT. Chitose Internasional Tbk	
<u>TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:</u>		Target Penyelesaian :	
		Tanda Tangan:	
		Tgl. Selesai:	
<u>VERIFIKASI :</u>			
<u>Diverifikasi (ditutup) oleh :</u>		Tgl	

LVE BBPK	FORMULIR		No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
			Halaman : 1 dari 1
PELANGGAN: PT. Chitose Internasional, Tbk.			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Survei <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/06	
		Tanggal: 25 – 26 November 2021	
<u>RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:</u>			
Mulai Juli 2020 Sumur Bor 2 tidak digunakan lagi karena kondisi sumur kering, akan tetapi perusahaan tetap melaporkan pengambilan air tanah kepada Dinas ESDM setempat berdasarkan data tahun 2018 saat Sumur Bor 2 masih digunakan.			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Yoveni Yanimar Fitri		 DISETUJUI OLEH: 	
<u>TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:</u>		Target Penyelesaian :	
		Tanda Tangan:	
		Tgl. Selesai:	
<u>VERIFIKASI :</u>			
<u>Diverifikasi (ditutup) oleh :</u>		Tgl	